

## URGENSI PENDIDIKAN SEKSUAL : KEBUTUHAN ANAK MADRASAH IBTIDAIYAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERILAKU KEKERASAN SEKSUAL

Maghfirotul Firmaning Lestari<sup>1</sup>, Risanatih Maulida Putri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia  
e-mail: [maghfirotulfirmaninglestari2@gmail.com](mailto:maghfirotulfirmaninglestari2@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia  
e-mail: [risanatihmaulida05@gmail.com](mailto:risanatihmaulida05@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to examine and analyze the importance of sexual education in educational institutions. The circulation of cases of sexual violence that pose a threat to the lives of minors urgently requires full monitoring from parents and educational institutions. This type of research uses descriptive qualitative research with literature study instruments from journals, books, and newspapers. The results of the discussion show that students need to know the importance of information and direction from educational institutions regarding sexual violence behavior. In addition, sexual education can provide knowledge of the types of male and female genitalia and their function as a reproductive tool. Sexual education can also inform children at the Ibtidaiyah Madrasah level about the risks resulting from sexual violence in an effort to keep children free from un-Islamic habits and avoid illicit sexual relations. Thus, it can directly guide children towards a healthy adult life and be responsible for their physical, psychic, and spiritual health.*

**Keywords:** *sexual education, educational institutions, Madrasah Ibtidaiyah*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pentingnya pendidikan seksual dalam lembaga pendidikan. Beredarnya kasus kekerasan seksual yang menjadi ancaman bagi kehidupan anak-anak di bawah umur sangat memerlukan pantauan penuh dari pihak orang tua maupun lembaga pendidikan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan instrumen studi literatur dari jurnal, buku, dan surat kabar. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa peserta didik perlu tahu pentingnya informasi dan arahan dari pihak lembaga pendidikan mengenai perilaku kekerasan seksual. Selain itu, pendidikan seksual dapat memberikan pengetahuan jenis alat kelamin laki-laki dan wanita serta fungsinya sebagai alat reproduksi. Pendidikan seksual juga dapat memberitahu anak-anak tingkat Madrasah Ibtidaiyah mengenai resiko akibat dari perilaku kekerasan seksual dalam usaha menjaga anak terbebas dari kebiasaan yang tidak Islami serta menghindari ke arah terjadinya hubungan seksual terlarang. Sehingga, secara langsung dapat membimbing anak ke arah hidup dewasa yang sehat serta bertanggung jawab terhadap kesehatan fisik, psikis, dan spiritualnya.

**Kata Kunci:** *pendidikan seksual, lembaga pendidikan, Madrasah Ibtidaiyah*

## PENDAHULUAN

Sekolah adalah tempat terjadinya proses pembelajaran yang mana akan terjadi proses interaksi antara guru dan siswa di suatu kelas. Hal tersebut dapat berarti bahwa anak dapat menerima semua materi pembelajaran dan dapat termasuk juga materi pendidikan seksual atau *sex education*. Namun jika kita telisik di lapangan bahwasannya di Indonesia pendidikan seksual masih menjadi suatu hal yang tabu untuk diasumsi oleh anak. Hal inilah yang menyebabkan anak kurang

memahami mengenai hal yang harus dijaga terutama dari fisik yang dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat menyebabkan peserta didik mengalami kekerasan seksual (Hakim dkk, 2022). Kekerasan seksual yang terjadi pada anak merupakan suatu isu global yang masih sangat marak terjadi di banyak negara dan menimpa pada anak dengan berbagai rentang usia (Amin et al, 2018).

Berdasarkan meta analisis yang dihimpun, secara global WHO mencatat prevalensi kekerasan seksual di berbagai

negara di dunia adalah 20% pada anak perempuan dan 8% pada laki-laki. Kejadian kekerasan seksual ini lebih dominan terjadi di negara miskin serta negara berkembang. Berdasarkan data survey angka kekerasan anak pada 9 negara berkembang serta negara berpenghasilan rendah, sebanyak 37% anak usia 0-17 tahun di Kamboja mengalami kekerasan seksual. Di Zimbabwe prevalensi kekerasan seksual mencapai 21,2% sedangkan di Haiti mencapai angka 21,2%. Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak ini berada di umur yang bervariasi yakni mulai dari 9 sampai 16 tahun. Terdapat juga meta analisis lain yakni kejadian kekerasan seksual yang berupa pemaksaan hubungan seksual *intercourse* menimpa 13% anak perempuan dan 3% anak laki-laki (Solehati et al, 2021).

Di negara Indonesia, prevalensi kekerasan seksual, bentuk serta manifestasinya dilaporkan oleh beberapa sumber, salah satunya adalah komisi perlindungan anak. Komisi perlindungan anak melaporkan sebanyak 1880 anak mengalami kekerasan seksual berupa pencabulan, pemerkosaan, sodomi dan juga pedofilia. Ironisnya, sebanyak 67% anak mengalami kekerasan ini pada saat duduk di bangku sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Didukung juga oleh suatu penelitian di Pekanbaru bahwasannya prevalensi kekerasan seksual pada anak mencapai 665 kasus dimana 94% dari kasus terjadi pada anak perempuan. Dari penelitian tersebut, usia anak yang mengalami kekerasan sangat bervariasi yakni dari usia 0 tahun hingga 18 tahun, dengan sebaran 36 kasus terjadi pada anak usia 0-5 tahun, 88 kasus menimpa anak usia 5-9 tahun (Afandi, 2018). Dari data tersebut terlihat sangat jelas bahwasannya angka kekerasan seksual yang menimpa anak usia sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah cukup tinggi.

Beberapa tahun belakangan ini, dunia pendidikan di Indonesia dikejutkan oleh berita kekerasan seksual yang menimpa murid Sekolah Dasar ataupun Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini fenomena

gunung es menjadi ungkapan populer terhadap maraknya kekerasan terhadap anak yang meruyak di negara Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwasannya gejala sosial tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak nampak kecil dipermukaan namun dalam kenyataannya lebih besar dari apa yang terlihat tersebut (Wahyu dan Dwiyantri, 2022). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan kekerasan seksual terhadap anak paling banyak terjadi di lingkungan sekolah. Guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama menjadi pelaku terbanyak. Bahkan disepanjang tahun 2022 KPAI mencatat pengaduan paling tinggi adalah klatser perlindungan khusus anak (PKA) sebanyak 2.133 kasus.

Sedangkan kasus tertinggi adalah tentang jenis kasus anak menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus. Menurut data tersebut, dapat diindikasikan bahwasannya anak Indonesia rentan menjadi korban kejahatan seksual. Berdasarkan problem yang sedang marak terjadi tersebut, tentu perlu adanya pendidikan seks sejak anak-anak dalam rangka pemberian informasi dan mengenalkan kepada anak tata cara garus menjaga serta melindungi organ tubuhnya dari oknum yang memiliki niat jahat terhadap dirinya (Suteja et al, 2021). Oleh karena itu, dalam penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk dapat melengkapi sesuatu yang mungkin pernah dikaji orang lain serta untuk lebih mendeskripsikan secara mendalam yakni tentang Urgensi Pendidikan Seksual sebagai Suatu Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar maupun Madrasah Ibtidaiyah.

Terdapat dua manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat dari penelitian ini adalah mampu memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya pendidikan seksual sejak usia belia kepada anak madrasah ibtidaiyah serta mampu memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi bagi para orang tua ataupun guru yang masih menganggap pendidikan seksual menjadi hal yang tabu untuk

diasumsi anak, padahal di zaman sekarang hal ini memiliki dampak signifikan untuk masa depan anak. Manfaat kedua dari penelitian ini adalah bertujuan untuk dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan juga pembaca khususnya tentang urgensi pendidikan seksual bagi murid sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah, serta diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mana diharapkan temuan-temuan yang bersifat empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas, dan lebih akurat. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek atau fenomena tertentu dan peneliti merupakan instrument kunci. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini dikarenakan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang akan diamati (Salim dan Haidir, 2019). Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi yang data nya diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen atau pemotretan.

Berdasarkan pendekatan dan jenis penelitian diatas maka penelitian kualitatif proses terjadinya suatu peristiwa dengan keadaan yang dialami sehingga dapat menghasilkan pemaparan secara deskriptif (Salim dan Haidir, 2019). Penentuan subjek penelitian yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Hendri dan Muhtar, 2016). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan instrumen studi literatur dari jurnal, buku, dan surat kabar. Dari pengambilan data-data tersebut dimaksudkan untuk mendukung penelitian dan digunakan untuk menganalisis serta

mengetahui hasil dari rumusan masalah yang diteliti. Oleh karena itu pengecekan dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan bahan referensi yang sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis.

## PEMBAHASAN

### a. Konsep Perilaku Kekerasan Seksual


Perilaku kekerasan seksual erat hubungannya dengan kekerasan fisik maupun psikis seseorang, baik menyentuh, meraba, dan memegang. Hal ini tentu menjadi fenomena yang menakutkan bagi kalangan anak-anak. Kekerasan seksual umumnya terjadi pada kalangan anak-anak dibawah umur atau usia dini (Dewi dan Bahtiar, 2020). Jenis-jenis bentuk kekerasan seksual terhadap anak antara lain: (1) melakukan sentuhan secara langsung pada anak, seperti mencium, pelukan, sentuhan pada dada, dan paha; (2) Persetubuhan melalui alat kelamin atau anus dengan menggunakan hubungan langsung maupun menggunakan jari sebagai alat bantu seks; (3) kekerasan fisik tanpa sentuhan langsung, seperti melepas pakaian dan memperlihatkan alat kelamin kepada anak dan memperlihatkan video porno kepada anak (Putri, 2022).

Selain itu, Terry E. Lawson, seorang psikiater Internasional menyebutkan bahwa terdapat empat macam kekerasan seksual, diantaranya: (1) kekerasan fisik (*physical abuse*), terjadi ketika orang tua memukuli anak; (2) kekerasan emosional (*emotional abuse*), terjadi ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya meminta perhatian tetapi membiarkannya atau mengabaikan kebutuhan anak; (3) kekerasan verbal (*verbal abuse*), berupa tindakan menghina, melecehkan, dan menyalahkan anak; dan (4) kekerasan seksual (*sexual abuse*), meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dewasa kepada anak-anak (Nabillah, 2019). Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT)* Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan orang dewasa, orang asing,

saudara kandung, maupun orang tua kandung dan tiri. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, rayuan, tipuan, bahkan penyiksaan. Salah satu alasan mengapa anak menjadi objek kekerasan seksual, yaitu anak selalu berada di posisi lemah dan tidak berdaya (Sativa dan Suryana, 2022).

### b. Resiko Perilaku Kekerasan Seksual dalam Lembaga Pendidikan

Pelecehan seksual terjadi karena minimnya pengetahuan anak tentang pendidikan moral dan etika. Sehingga dari ketidakpahaman tersebut dapat menimbulkan hal-hal negatif, seperti hubungan seksual di luar nikah, hamil di luar nikah, dan penularan HIV (Hakim et al, 2022). Selain itu, kekerasan seksual juga dapat menyebabkan anak kesulitan berkonsentrasi dalam kegiatan pembelajaran hingga mengganggu kesehatan mentalnya (Iriyani, 2022). Hal ini seringkali kita temui di berbagai wilayah dan tidak hanya anak perempuan saja yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi sebagian besar juga anak laki-laki menjadi korban. Tingginya resiko perilaku kekerasan seksual dalam lembaga pendidikan sangatlah memprihatinkan terutama pada anak usia 6 tahun (Muhimmah dan Fajrin, 2022). Sebagaimana pada tabel 1 berikut ini :



Dari tabel diatas sudah dibuktikan bahwa kekerasan seksual terjadi di tiap jenjang pendidikan, baik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Kekerasan seksual yang terjadi di jenjang Sekolah Dasar (SD) pada perempuan sebanyak 78,68% , sedangkan

pada laki-laki sebanyak 23,38%. Selanjutnya, di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada perempuan sebanyak 38,23%, sedangkan pada laki-laki sebanyak 10,23%. Di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) pada perempuan sebanyak 4,20%, sedangkan pada laki-laki 0% (Mahmudah dan Fatimah, 2021).

Terdapat dua dampak yang akan dialami oleh korban kekerasan seksual, yaitu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek, korban akan mengalami gangguan organ reproduksi, seperti infeksi, kerusakan selaput darah, dan memar di sekitar organ reproduksi. Sementara dampak jangka panjang, korban akan mengalami trauma psikologis, seperti rendahnya kepercayaan diri, depresi, ketakutan, dan tidak dapat mempercayai siapapun. Dampak tersebut sebagian besar dialami oleh kaum perempuan terutama anak-anak (Erni, 2017).

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan 99% korban dari perilaku kekerasan seksual akan mengalami gangguan kesehatan psikis dan fisik. Sehingga dapat menimbulkan hal-hal negatif yang akan terjadi, seperti kurangnya rasa semangat belajar pada saat di sekolah, trauma bertemu dengan siapapun, tidak peduli dengan siapapun, suka menyendiri, merasakan sakit secara fisik di bagian alat reproduksi, dan menimbulkan penyakit HIV/AIDS. Hal ini tentu menghambat kecerdasan anak, baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

### c. Urgensi Pendidikan Seksual Untuk Anak Madrasah Ibtidaiyah

Pendidikan seksual (*sex education*) memiliki peran aktif dalam dunia pendidikan untuk memberikan pengetahuan tentang alat kelamin laki-laki dan perempuan serta fungsinya sebagai alat reproduksi. Pendidikan ini juga memberikan upaya transfer pengetahuan dan nilai tentang fisik-genetik berupa pengajaran, penyadaran, dan penanggulangan masalah-masalah seksual yang diberikan kepada

anak. Tujuannya untuk menjaga anak terbebas dari kebiasaan yang tidak Islami serta serta menghindari terjadinya hubungan seksual yang terlarang.

Pendidikan seksual sangatlah penting dan perlu diberikan sejak dini terutama tingkat Madrasah Ibtidaiyah (Abduh dan Wulandari, 2016). Dimana pendidikan seksual ini dapat memberikan pelayanan bimbingan dalam aspek biologis, psikologis, sosial, Islami, dan kultural. Dengan demikian, setiap anak dapat mengarahkan dirinya untuk bertindak sesuai aspek pandangan Al-Qur'an. Pendidikan seksual secara Islami mengandung dua aspek, yaitu berperan dalam membekali anak tentang pendidikan seksual dan memperhatikan bimbingan seksual sesuai kaidah dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : *“Tidaklah Kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku.”* (QS. Az-Zariyat: 56).

Oleh karena itu, pendidikan seksual dalam Islam tidak dapat terlepas dari pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah. Sehingga, para pendidik secara langsung dapat membimbing anak ke arah hidup dewasa yang sehat serta bertanggung jawab terhadap kesehatan fisik, psikis, dan spiritualnya (Dewi dan Bakhtiar, 2020). Secara garis besar pendidikan seks memiliki beberapa tujuan, yaitu: (a) membantu anak mengetahui pembelajaran biologis seperti pertumbuhan, masa pubertas, dan kehamilan; (b) mencegah anak-anak dari tindakan kekerasan seksual bebas; dan (c) mendorong untuk menjalin hubungan yang baik (Muhimmah dan Fajrin, 2022).

Upaya yang seharusnya dilakukan oleh lembaga pendidikan terkait perilaku kekerasan seksual yaitu, melalui pembiasaan ataupun penanaman akhlak, iman, dan takwa. Tak hanya itu, peran guru dalam lembaga pendidikan sangatlah penting bagi anak didik terutama dalam mengatasi perilaku kekerasan seksual (Muhimmah dan Fajri, 2022). Jadi tugas

guru selain memberikan ilmu pengetahuan, juga harus memberikan pendidikan dalam aspek moral melalui ajaran agama Islam. Adapun peranan guru dalam pembelajaran pendidikan seksual, yaitu: (1) sebagai pengajar yang mengajarkan anak didik dengan mengenalkan anatomi tubuh laki-laki dan perempuan, fungsi dari bagian-bagiannya, serta cara menjaga kebersihan anggota tubuh dengan cara mengajak anak berdiskusi; (2) sebagai pembimbing yang mampu membimbing anak didik dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan alat kelamin laki-laki dan perempuan; (3) sebagai mediator yang dapat mengembangkan media cetak, media gambar, dan media audio-visual; (4) sebagai evaluator dengan melakukan diskusi maupun tanya jawab mengenai pendidikan seksual; dan (5) sebagai motivator dengan cara mengajak anak didik untuk tidak melakukan hal-hal negatif yang berhubungan dengan kekerasan seksual (Suteja dkk, 2021).

## SIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan seksual erat hubungannya dengan kekerasan fisik maupun psikis seseorang. pelecehan seksual terjadi karena minimnya pengetahuan anak tentang pendidikan moral dan etika. Selain itu, kekerasan seksual juga dapat menyebabkan anak kesulitan berkonsentrasi dalam kegiatan pembelajaran hingga mengganggu kesehatan mentalnya. Terdapat dua dampak yang akan dialami oleh korban kekerasan seksual, yaitu dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti gangguan organ reproduksi dan mengalami trauma psikologis.

Oleh karena itu, pendidikan seksual dalam Islam tidak dapat terlepas dari pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah. Sehingga, para pendidik secara langsung dapat membimbing anak ke arah hidup dewasa yang sehat serta bertanggung jawab terhadap kesehatan fisik, psikis, dan spiritualnya. Tak hanya itu, peran guru dalam lembaga pendidikan sangatlah penting bagi anak didik terutama dalam mengatasi perilaku kekerasan seksual. Jadi

tugas guru selain memberikan ilmu pengetahuan, juga harus memberikan pendidikan dalam aspek moral melalui ajaran agama Islam. Adapun peranan guru dalam pembelajaran pendidikan seksual, yaitu sebagai pengajar, sebagai pembimbing, sebagai mediator, sebagai evaluator, dan sebagai motivator.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Amin, H. Macmillan, and C. Garcia-Moreno, Responding to children and adolescents who have been sexually abused : WHO recommendations, Vol. 38 no. 2, 2018.
- Abduh, M., & Wulandari, M. D. 2016. *Model Pendidikan Seks pada Anak Sekolah Dasar Berbasis Teori Perkembangan Anak*.
- D. Afandi. 2018. Medicolegal study of sexual violence cases in Pekanbaru, Indonesia: prevalence, pattern, and Indonesian legal framework. *Egyptian Journal of Forensic Sciences*. Vol. 8, No. 1.
- Dewi, R., & Bakhtiar, N. 2020. *Urgensi Pendidikan Seksual dalam Pembelajaran bagi Siswa MI/SD untuk Mengatasi Penyimpangan Seksual*. Instructional Development Journal (IDJ), 3(2) : 128-138.
- Erni, Y. 2017. *Dinamika Konsep Diri Korban Kekerasan Seksual Golongan Incest*. Kognisi Jurnal, 1(2) : 125-137.
- Hakim, M. A. R., Putridianti, W., Febrini, D., & Astari, A. R. N. 2022. *Pentingnya Sex Education pada Siswa di Kelas Tinggi Sekolah Dasar (Persepsi & Peran Guru)*. INSAN CENDEKIA: Jurnal Studi Islam, Sosial, dan Pendidikan, 1(2) : 10-16.
- Hendri Purbo Wasesa dan Muhtar Sofwan Hidayat. 2016. *Mengaplikasikan Kurikulum Berbasis KKNi (Pengalaman di Prodi PGMI UNSIQ Jawa Tengah)*. Jawa Tengah: Mangku Bumi Media.
- Iriyani, E. 2022. *Pengaruh Sex Education Terhadap Pengetahuan Pencegahan Pelecehan Seksual pada Siswa Sekolah Dasar*. JURNAL ILMU KEBIDANAN POLTEKKES UMMI KHASANAH, 9(1) : 7-12.
- Mahmudah, U., & Fatimah, S. 2021. Sexual Harassment in Education Institutions: College Students' Sexually Abused Experience and its Impact on Their Lives. *Musawa*, 20(1) : 97-107.
- Muhimmah, S., & Fajrin, N. D. 2022. *Urgensi Pendidikan Seks Melalui Pendidikan Karakter Bagi Anak Usia SD*. Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora, 1(2) : 105-112.
- Nabillah, A. S. 2019. Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Usia Dini dan Upaya Penanganannya Melalui Perspektif Pekerja Sosial. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1) : 77-100.
- Putri, G.A. B. A. 2022. *Sex Education in Elementary School to Prevent Sexual Abuse of Children*. PROGRES PENDIDIKAN, 3(1) : 7-11.
- Salim dan Haidir 2019. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*, Jakarta: Kencana
- Sativa, B. R., & Suryana, D. 2022. *Pengenalan Kekerasan Seksual terhadap Anak Usia 5-6 Tahun dalam Konteks Pancasila*. Jurnal Tumbuhkembang: Kajian teori dan Pembelajaran PAUD, 9(1) : 52-65.
- Suteja, J., S. Djumhur, A., Djubaedi, D., & Asmuni, A. 2021. *Revitalisasi Pendidikan Seks dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Anak*. Prophetic: Professional, Empathy, and Islamic Counseling Journal, 4(2) : 115-136.
- T. Solehati, I. Pramukti, Y. Hermayanti, C. E. Kosasih, and H. S. Mediani. 2021. Current of Child Sexual Abuse in Asia: A Systematic Review of Prevalence, Impact, Age of First Exposure, Perpetrators, and

Place of Offence. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*. Vol. 9, No. T6.

Wahyu Pramono dan Dwiyanti Hanandini. 2022. Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Sekolah : Bentuk dan Aktor Pelaku. *SIMBOL (Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan)*. Vol.1, No. 1 : 1-12.